



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. memantau keberadaan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan pengawasan terhadap aktifitas Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul;
 - d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktifitas dan/atau kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bantul; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	1. Wakil Bupati Bantul 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Komandan Komando Distrik Militer 0729/ Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 6. Pgs Pasiops Kodim 0729 Bantul 7. Kasat Binmas Polres Bantul 8. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		9. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas Satuan Pamong Praja Kabupaten Bantul 10. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul 11. Analis Kebijakan Ahli Muda Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 12. Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 13. Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 14. Unsur Badan Intelejen Daerah Posda Bantul 15. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Nur Albait, S.E., M.M. Jarot Anggoro Jati, S.H. Agung Setyawan, S.Hut. Nugroho Pramuharso, S.E. 1. Depi Hesti Purwanti, S.IP. 2. Angger Prasetyo, S.A.P. 3. Sukarman 4. Tri Darmawan Rahmanta

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH